

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

Tanggal Efektif: 31 Juli 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 16 Agustus 2017

REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (untuk selanjutnya disebut “SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi (1) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; (2) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, baik berupa Obligasi Pemerintah maupun Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan (3) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek berifat utang yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut. Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas A SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG lainnya. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI



Sucor  
Asset Management

#### PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lt. 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 299 60800  
Faksimili : (021) 5797 3929

#### BANK KUSTODIAN



#### PT BANK HSBC INDONESIA

HSBC Securities Services  
World Trade Center 3 Lantai 8  
Jl Jend Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2025. Prospektus ini memuat Informasi per 28 Februari 2025.

Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2024.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG</b> .....   | <b>I</b>   |
| <b>BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)</b> .....      | <b>III</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>IV</b>  |
| <b>BAB I</b> .....  | <b>1</b>   |
| <b>ISTILAH DAN DEFINISI</b> .....   | <b>1</b>   |
| <b>BAB II</b> .....   | <b>10</b>  |
| <b>KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG</b> .....   | <b>10</b>  |
| <b>BAB III</b> .....  | <b>14</b>  |
| <b>MANAJER INVESTASI</b> .....  | <b>14</b>  |
| <b>BAB IV</b> .....   | <b>16</b>  |
| <b>BANK KUSTODIAN</b> .....   | <b>16</b>  |
| <b>BAB V</b> .....  | <b>17</b>  |
| <b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b> ..... | <b>17</b>  |
| <b>BAB VI</b> .....   | <b>21</b>  |
| <b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG</b> .....         | <b>21</b>  |
| <b>BAB VII</b> .....  | <b>23</b>  |
| <b>PERPAJAKAN</b> .....   | <b>23</b>  |
| <b>BAB VIII</b> .....   | <b>25</b>  |
| <b>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA</b> .....  | <b>25</b>  |
| <b>BAB IX</b> .....   | <b>28</b>  |
| <b>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA</b> .....   | <b>28</b>  |
| <b>BAB X</b> .....  | <b>31</b>  |
| <b>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b> .....   | <b>31</b>  |
| <b>BAB XI</b> .....   | <b>33</b>  |
| <b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</b> .....   | <b>33</b>  |
| <b>BAB XII</b> .....  | <b>37</b>  |
| <b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....   | <b>37</b>  |
| <b>BAB XIII</b> .....   | <b>38</b>  |
| <b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b> .....  | <b>38</b>  |
| <b>BAB XIV</b> .....  | <b>43</b>  |
| <b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</b> .....  | <b>43</b>  |
| <b>BAB XV</b> .....   | <b>46</b>  |
| <b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</b> .....   | <b>46</b>  |
| <b>BAB XVI</b> .....  | <b>49</b>  |
| <b>PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN</b> .....   | <b>49</b>  |
| <b>BAB XVII</b> .....   | <b>50</b>  |
| <b>SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI</b> .....                        | <b>50</b>  |
| <b>BAB XVIII</b> .....  | <b>53</b>  |
| <b>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b> .....  | <b>53</b>  |
| <b>BAB XIX</b> .....  | <b>55</b>  |
| <b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b> .....           | <b>55</b>  |
| <b>BAB XX</b> .....   | <b>56</b>  |
| <b>PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</b> .....  | <b>56</b>  |

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- (i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak

lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

#### **1.7. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk 3ersama3 lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi 3ersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva

Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Danayaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.30. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen

di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK**

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

### **1.39. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah

massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.40. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.42. SISTEM ELEKTRONIK**

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*)

#### **1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

#### **1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.45. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

#### **2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Nomor 40 tanggal 12 Juni 2017, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku Bank Kustodian dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH.,M.Kn, notaris di Jakarta;
  - PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Nomor 16 tanggal 4 Juli 2018, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku Bank Kustodian dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH.,M.Kn, notaris di Jakarta;
  - PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Nomor 05 tanggal 11 Oktober 2019, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian, dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang; dan
  - ADDENDUM II DAN PERNYATAAN KEMBALI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2022, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH.,M.Kn, notaris di Jakarta;
- (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG”).

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut:

##### **▪ Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi**

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar *Masters in Business Administration* pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucorinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai *Vice President* Chase Manhattan Bank, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai *Corporate Secretary* di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

▪ **Lolita Liliana - Anggota Komite Investasi**

Lolita Liliana mendapat gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Head Product Development & Investment Specialist. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri jasa keuangan khususnya pada bidang Sales dan Distribution serta Wealth. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, Citibank dan PT. Bank Central Asia Tbk. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-318/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-368/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 17 November 2023, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-361/PM.211/WAPERD/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-146/PM.211/PJ-WAPERD/2022, Tanggal 24 Januari 2022.

▪ **Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi**

Rusli Sutanto mendapat gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2021. Memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan khususnya pada bidang *Sales and Distribution* dan *Performance Management*. Sebelum menjadi Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management, beliau telah memegang berbagai posisi penting di Industri Jasa Keuangan khususnya Bank Ritel Asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia beliau memegang posisi terakhir sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management, dan Direct Banking*; beliau juga memiliki pengalaman di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia dan Citibank. Terakhir, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance sejak tahun 2016-2017.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut:

▪ **Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Analyst pada tahun 2013, sebagai Financial Controller for Geoscience Division pada tahun 2014 dan terakhir sebagai Business Analyst pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk.

Dimas Yusuf memperoleh gelar MSc in Public Policy dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT Lautandhana Securindo) sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer

Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep- Kep-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023, Tanggal 10 April 2023.

- **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Investment Analyst. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah Equity Analyst di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

- **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Memulai karir sebagai *Business Development* pada tahun 2015 di PT Intiland Development Tbk sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre Kohar meraih gelar *Bachelor of Arts in Economic* dari Pace University, USA. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

- **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services* di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management menjabat sebagai Commercial Director di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar MSc in Applied Economics dari National University of Singapore dan gelar sarjana Arts in Economic and Political Science (Double Major) dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

- **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 3 Mei 2024.

▪ **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi *Equity Retail* di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2022. Memulai karir sebagai Treasury pada tahun 2022 di PT Bank Amar Indonesia Tbk. Yohanes memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* sejak Mei tahun 2024 dan telah bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak Agustus 2018 dengan jabatan sebelumnya sebagai *Investment Specialist*. Memiliki pengalaman di perbankan dan pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Toufan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi pertama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang dengan Nomor KEP-56/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Februari 2022.

**2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

|   | Periode dari tanggal 1 Januari periode berjalan s/d tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period from January 1, of the current period until December 31, 2024</i> | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 12 months from December 31, 2024</i> | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 36 months from December 31, 2024</i> | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 60 months from December 31, 2024</i> | 3 Tahun kalender terakhir/<br><i>Last 3 years calendar</i> |      |       |   |
|---|--|--|--|--|--|------|-------|---|
|   |  |  |  |  | 2024   | 2023 | 2022  |   |
| Total Hasil Investasi (%)                                   | 1,54   | 1,77   | 14,59  | 76,60  | 1,54   | 1,77 | 10,90 | <i>Investment Return (%)</i>                          |
| Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%) | -1,45  | 1,77   | 14,59  | 76,60  | -1,45  | 1,77 | 10,90 | <i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i> |
| Biaya Operasi (%)   | 3,67   | 3,86   | 3,95   | 3,96   | 3,67   | 3,86 | 3,88  | <i>Operating Expenses (%)</i>                         |
| Perputaran Portofolio                                       | 1,10   | 1,64   | 1,54   | 1,47   | 1,10   | 1,64 | 10,88 | <i>Portfolio Turnover</i>                             |
| Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | <i>Percentage of Taxable Income (%)</i>               |

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 07 tanggal 5 September 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0248529 tanggal 5 September 2024.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 41 tanggal 29 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040061 tanggal 29 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Jemmy Paul Wawointana  
Direktur : Yenny Siahaan

Direktur : Fajrin Noor Hermansyah

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Theodorus Wiryawan

Komisaris Independen : Rusli Sutanto

**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang didukung oleh direksi dan staf berpengalaman dalam industri pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengelola reksa dana, baik reksa dana terbuka maupun reksa dana tertutup, seperti Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Per 28 Februari 2025, dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management mencapai Rp 25,492 triliun (dua puluh lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar rupiah). Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. Dengan jangkauan nasabah retail yang luas serta komitmen aktif dalam literasi dan inklusi keuangan, PT Sucorinvest Asset Management memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri pasar modal di Indonesia.

**3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Sayakaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

Tujuan investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- (1) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, baik berupa Obligasi Pemerintah maupun Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- (3) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek berifat utang yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas A SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG lainnya.

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas Kebijakan Investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;
- f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;
- g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;
- i. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. Terlibat dalam transaksi marjin;
- p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada saat terjadinya pinjaman;
- q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap Hari Bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
    - a. Memiliki prosedur standar;
    - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
    - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
    - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
  3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Perlakuan PPh       | Dasar Hukum  |
|-----|--|---------------------|--|
| A.  | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:<br>a. Pembagian uang tunai (dividen)     | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021. |
|     | b. Bunga Obligasi  | PPh Final**         | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021   |
|     | c. Capital gain/diskonto obligasi  | PPh Final**         | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021   |
|     | d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia                           | PPh Final 20%       | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001   |
|     | e. Capital Gain Saham di Bursa   | PPh Final 0,1%      | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997   |
|     | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya  | PPh tarif umum      | Pasal 4 (1) UU PPh   |
| B.  | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh     | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh   |

\* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

**8.1.** Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a Pengelolaan Dana Secara Profesional**

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional dan telah memiliki pengalaman serta keahlian khusus di bidang pengelolaan investasi. Dengan membeli Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dibidangnya.

**b Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)**

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat mencairkan (menjual kembali) Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Prospektus. Hal ini memberikan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhannya secara finansial.

**c Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dengan melakukan pengelolaan risiko investasi. Dengan demikian melalui diversifikasi yang terukur oleh Manajer Investasi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

**d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi**

Bank Kustodian yang mengadministrasikan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya setiap saat. Manajer Investasi menginformasikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor yang terdaftar di OJK melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

**e Potensi Pengembangan Investasi**

Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (underlying assets). Dana yang dihimpun pada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan diinvestasikan berdasarkan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan pada Kontrak Investasi Kolektif dan Strategi Investasi yang disusun oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

## 8.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di dunia maupun di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan penerbit efek yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Ekuitas, Efek Bersifat Utang maupun Efek Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan harga efek yang mendasarinya (*underlying assets*);
- Dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit surat berharga dimana SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berinvestasi serta wanprestasi pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan Manajer Investasi, seperti perang dan bencana alam dan kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal.

**c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XI Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

**d. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**e. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai Unit Penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

**g. Risiko Operasional**

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah risiko berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, sistem transfer dana elektronik antar Bank, dan lain sebagainya baik dalam rangka penyelesaian pembayaran kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maupun penyelesaian pembayaran dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima nol persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG serta harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
  - f. Biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan/atau pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
  - g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS BIAYA  | BESAR BIAYA | KETERANGAN  |
|--|-------------|---|
| Dibebankan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG:            |             |   |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                              | Maks. 3%    | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan |
| b. Imbalan jasa Bank Kustodian                                 | Maks. 0,50% |   |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:                    |             |   |
| a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) | Maks. 2%    | Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan  |
| b. Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> )           | Maks. 1%    | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan  |
| c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )         | Maks. 1%    | Dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan   |
|  |             | Biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan   |

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  |          | investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) |
| d. Semua Biaya Bank  | Jika ada |  |
| e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) | Jika ada |  |
| f. Biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription</i> ) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption</i> ) dan/atau pengalihan investasi ( <i>switching</i> ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)          | Jika ada |  |
| g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)   | Jika ada |  |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, setiap pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG)**

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN**

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

**11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam **butir 11.1 huruf a** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
  1. dana; dan/atau
  2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan yang disertai dengan:
  1. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam **butir 11.1 huruf b** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan

- a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
- 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
- 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
  - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir **11.1 huruf c dan d** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana dan atau hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam **butir 11.1 huruf e** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a) Kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - b) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
  - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    - 3. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
  - 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
  - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
  - 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diperdagangkan ditutup;
  - 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - 3. keadaan darurat;
  - 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
  - 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- 11.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.9.** Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

**11.10.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Lihat halaman selanjutnya

No. : 84/PH/HWP-SIAM/VI/2017

Jakarta, 13 Juni 2017

Kepada Yth.

**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

JL Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Sucorinvest Asset Management, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang (untuk selanjutnya disebut sebagai “Sucorinvest Citra Dana Berimbang”), kami **Kantor Konsultan Hukum Herawati Wijaya & Partners (“HWP”)**, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen, telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 823/V/SAM-MI/2017 tertanggal 12 Mei 2017 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang tersebut telah dibuat Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang No. 40, tertanggal 12 Juni 2017, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “KIK”), yang ditandatangani oleh PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Manajer Investasi”) dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku bank kustodian (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank Kustodian”), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan pada masa penawaran.

### **Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum**

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak-pihak yang menandatangani akta KIK sebagai pedoman atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. 84/LPH/HWP-SIAM/VI/2017 tertanggal

13 Juni 2017 ("LPH") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan/atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan/atau yurisdiksi dari negara lain.
3. Dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh untuk LPH kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam LPH.
4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **Asumsi-Asumsi**

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami termasuk data, cap dan tanda tangan yang disampaikan adalah asli dan/atau dokumen-dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah otentik dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen termasuk semua pernyataan dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa semua pernyataan dan keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa selain dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan telah diterima oleh kami, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai pendirian, pengaturan, kewenangan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang.

5. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sehubungan dengan penawaran umum ini dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli ataupun salinan yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami yang dituangkan pada LPH yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Pendapat Hukum ini.
7. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

## **Pendapat Hukum**

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan mengacu pada LPH serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum serta Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan pada Pendapat Hukum ini dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut :

### **A. Manajer Investasi**

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai manajer investasi sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI :

- Direktur : Jemmy Paul Wawointana
- Direktur : Yenny Siahaan

#### DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Johannes Susilo
- Komisaris : Indrawati Sastro Widjojo

4. Semua anggota Direksi dan tim investasi pada Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai wakil perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku untuk Manajer Investasi.
5. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh fungsi investasi dari Manajer Investasi, Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh fungsi investasi tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi direktur, komisaris atau wakil manajer invesasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak pernah terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, dan tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
6. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dan Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain, dan seluruh fungsi investasi dari Manajer Investasi tidak bekerja rangkap padaperusahaan efek lain.
7. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
8. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

## **B. Bank Kustodian**

1. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bank Kustodian telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian di Indonesia dari otoritas pasar modal untuk melakukan usaha sebagai kustodian.
3. Sesuai pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

4. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi.

### C. Akta Kontrak Investasi Kolektif

1. KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
2. Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
4. KIK berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai KIK dinyatakan bubar dan/atau berakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga berlaku dan mengikat serta juga ditetapkan untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang dan setelah penandatanganan KIK setiap pembeli unit penyertaan menjadi pemilik atau pemegang unit penyertaan terkait oleh KIK. Setiap unit penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada para pemegang unit penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik atau pemegang unit penyertaan.
6. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak berhubungan dengan KIK melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya selaku konsultan hukum yang bebas, mandiri dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi terhadap Penawaran Umum Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang.

Pendapat Hukum ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami  
**HERAWATI WIJAYA & PARTNERS**



**Herawati Nurjanah, S.H., S.E.**  
Managing Partner  
STTD No. 65/PM.22/STTD-KH/2017

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Sucorinvest Asset Management
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

No. Referensi: 1398/AM-1142819/AA-AS-ac/X/2019

15 Oktober 2019

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG semula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tanggal 15 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1397/AM-1142819/AA-AS-ac/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:  
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Anggaran dasar yang berlaku;
  - b. Susunan pemegang saham;
  - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian; dan
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Prospektus berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.

10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD.KH-33/PM.22/2018

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in complete application and in good fund*) pada akun SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam butir 13.6. Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. Prospektus ini.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara lengkap.

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan

dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang

Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan

Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG  
**Nomor Rekening** : 001-879402-069  
**Bank** : PT Bank HSBC Indonesia.

Adapun rekening penampungan di bank lain adalah sebagai berikut:

**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG  
**Nomor Rekening** : 07 0000 7521 375  
**Bank** : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG  
**Nomor Rekening** : 4589795188  
**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara lengkap.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

**14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA

DANA BERIMBANG pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama.

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan hak nya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat atas pelaksanaan pembelian kembali Konfirmasi Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

- 14.9.** Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG memenuhi kondisi:
- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
  - b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
  - c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diperdagangkan ditutup;
  - d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - e. keadaan darurat;
  - f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
  - h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
  - i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

**15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

**15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

**15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus di pertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis

Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Pengalihan Investasi tersebut.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)**




*\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)*

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

### 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** atau disingkat S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**18.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

**18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

**18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **18.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Sucorinvest Asset Management**  
Equity Tower Lt. 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 299 60800  
Faksimili : (021) 5797 3929

**Bank Kustodian**  
**PT Bank HSBC indonesia**  
HSBC Securities Services  
World Trade Center 3 Lantai 8  
JL Jend Gatot Subroto Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**BAB XX**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

*lihat halaman selanjutnya*

# **REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

**Laporan Keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Pada Tanggal Dan Untuk Tahun Yang Berakhir  
31 Desember 2024**

***Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of And For The Year Ended  
December 31, 2024***

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
LAPORAN KEUANGAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

|  | Halaman/<br>Page |  |
|--|------------------|--|
| <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>            |                  | <b>Investment Manager Statements Letter</b>                    |
| <b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>               |                  | <b>Custodian Bank Statements Letter</b>                        |
| <b>Laporan Auditor Independen</b>                    |                  | <b>Independent Auditors' Report</b>                            |
| <b>Laporan Keuangan</b>                              |                  | <b>Financial Statements</b>                                    |
| Laporan Posisi Keuangan                              | 1                | Statements of Financial Position                               |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan<br>Komprensif Lain | 2                | Statements of Profit or Loss and Other<br>Comprehensive Income |
| Laporan Perubahan Aset Bersih                        | 3                | Statements of Changes in Net Assets                            |
| Laporan Arus Kas                                     | 4                | Statements of Cash Flows                                       |
| Catatan atas Laporan Keuangan                        | 5 - 37           | Notes to the Financial Statements                              |
| Informasi Keuangan Tambahan                          | 38               | Additional Financial Information                               |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA  
DANA BERIMBANG**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA  
DANA BERIMBANG**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Fajrin Noor Hermansyah  
 Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,  
 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190  
 Nomor telepon : 021-29960800  
 Jabatan : Direktur

**Menyatakan bahwa:**

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**The undersigned:**

Name : Fajrin Noor Hermansyah  
 Office address : Equity Tower, 31<sup>st</sup> Floor  
 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190  
 Phone number : 021-29960800  
 Title : Director

**Declare that:**

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang (the "Mutual Fund") for year ended December 31, 2024 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
  - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

This statement has been made truthfully.

PT Sucorinvest Asset Management  
 Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
 Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
 Jakarta 12190, Indonesia  
 p. +62 21 2996 0800  
 f. +62 21 5797 3929  
 sucorinvestam.com

Jakarta, 19 Maret 2025/March 19, 2025  
 Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager  
 PT Sucorinvest Asset Management

  
**Fajrin Noor Hermansyah**  
 Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : 021-52914928  
Jabatan : Senior Vice President,  
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

*The undersigned:*

Nama : Lenna Akmal  
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : 021-52914928  
Jabatan : Senior Vice President,  
Investor Services Head

*Act based on Power Attorney dated June 20, 2024 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7<sup>th</sup> October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
  - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

**PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

*5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 19 Maret 2025/  
Jakarta, March 19, 2025  
Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank  
PT Bank HSBC Indonesia



**Lenna Akmal**  
Senior Vice President, Investor Services Head



**Laporan Auditor Independen**

**Independent Auditors' Report**

**Laporan No. 00155/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2025**

**Report No. 00155/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang**

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang**

**Opini**

**Opinion**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi yang material.

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies.*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis Opini**

**Basis for Opinion**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespon penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespon hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek utang Reksa Dana masing-masing adalah sebesar Rp110.937.361.900 dan Rp17.015.050.545 atau sebesar 76,12% dan 11,68% dari total aset Reksa Dana. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

**Key Audit Matters**

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.*

*We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.*

*Valuation and existence of Investment Portfolio.*

*Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's Assets as of December 31, 2024.*

*We focus on the valuation and existence of investment portfolio. The total investment portfolio of equity instruments and debt instruments of the Mutual Fund is amounting to Rp110,937,361,900 and Rp17,015,050,545 or 76.12% and 11.68% of the total Mutual Fund's assets. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2024.*

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Secara sampel, kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa);
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan pendapatan bunga dan bagi hasil dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024; dan
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

**Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

**Key Audit Matters (continued)**

- *We assist the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *In sampling basis, we compare the fair value of the investment portfolio based on the financial reports we received from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price published by the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2024 (the last day of the exchange);*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's securities portfolio for the year ended December 31, 2024;*
- *In sampling basis, we examined documents related to investment receipts in the form of dividend income and interest and profit sharing income and performed mathematical recalculations of investment income in the form of realized/unrealized profit/loss for the year ended December 31 2024; and*
- *We evaluate disclosure of investment portfolio in the financial statements, based on insights obtained from our examination, of Financial Accounting Standards.*

**Other Matters**

*Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang as of December 31, 2024, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2024, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

***Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*The Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)**

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**TJAHJADI & TAMARA**



**Roy Tamara, S.E., Ak., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP.0169/  
Public Accountant License No. AP.0169

19 Maret / March 19, 2025



**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|  | Catatan/<br>Notes | 31 Desember/<br>December 31,<br>2024 | 31 Desember/<br>December 31,<br>2023 |   |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>ASET</b>                                  |                   |                                      |                                      | <b>ASSETS</b>                               |
| Portofolio efek                              | 2,4,25            |                                      |                                      | <i>Investment portfolios</i>                |
| Efek ekuitas                                 |                   |                                      |                                      | <i>Equity instruments</i>                   |
| (biaya perolehan                             |                   |                                      |                                      | <i>(acquisition cost of</i>                 |
| Rp116.085.376.955 dan                        |                   |                                      |                                      | <i>Rp116,085,376,955 and</i>                |
| Rp166.344.653.455                            |                   |                                      |                                      | <i>Rp166,344,653,455 as of</i>              |
| masing-masing pada tanggal                   |                   |                                      |                                      | <i>December 31, 2024 and 2023,</i>          |
| 31 Desember 2024 dan 2023)                   |                   | 110.937.361.900                      | 154.430.645.900                      | <i>respectively)</i>                        |
| Efek utang                                   |                   |                                      |                                      | <i>Debt instruments</i>                     |
| (biaya perolehan                             |                   |                                      |                                      | <i>(acquisition cost of</i>                 |
| Rp17.134.811.111 dan                         |                   |                                      |                                      | <i>Rp17,134,811,111 and</i>                 |
| Rp74.929.709.017                             |                   |                                      |                                      | <i>Rp74,929,709,017 as of</i>               |
| masing-masing pada tanggal                   |                   |                                      |                                      | <i>December 31, 2024 and 2023,</i>          |
| 31 Desember 2024 dan 2023)                   |                   | 17.015.050.545                       | 76.222.754.527                       | <i>respectively)</i>                        |
| Instrumen pasar uang                         |                   | 4.500.000.000                        | 1.800.000.000                        | <i>Money market instruments</i>             |
| Jumlah portofolio efek                       |                   | <u>132.452.412.445</u>               | <u>232.453.400.427</u>               | <i>Total investment portfolios</i>          |
| Kas di bank                                  | 2,5               | 549.285.486                          | 1.312.681.345                        | <i>Cash in banks</i>                        |
| Piutang transaksi efek                       | 2,6               | 12.411.852.938                       | -                                    | <i>Receivable from securities</i>           |
| Piutang bunga dan dividen                    | 2,7               | 288.553.879                          | 785.963.274                          | <i>Interest and dividend receivables</i>    |
| Piutang lain-lain                            | 2,8               | 33.064.032                           | 114.589.248                          | <i>Other receivables</i>                    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           |                   | <b><u>145.735.168.780</u></b>        | <b><u>234.666.634.294</u></b>        | <b>TOTAL ASSETS</b>                         |
| <b>LIABILITAS</b>                            |                   |                                      |                                      | <b>LIABILITIES</b>                          |
| Uang muka diterima atas                      |                   |                                      |                                      | <i>Advance on subscription of</i>           |
| pemesanan unit penyertaan                    | 2,10              | 107.318.930                          | 282.517.101                          | <i>investment units</i>                     |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit       |                   |                                      |                                      | <i>Liabilities of redemption</i>            |
| penyertaan                                   | 2,11              | 82.598.079                           | 1.086.673.203                        | <i>of investment units</i>                  |
| Beban akrual                                 | 2,12,23           | 448.880.934                          | 681.664.898                          | <i>Accrued expenses</i>                     |
| Liabilitas atas biaya penjualan unit         |                   |                                      |                                      | <i>Liabilities of subscription fee</i>      |
| penyertaan                                   | 2,13              | 20.000                               | 73.993                               | <i>of investment units</i>                  |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali      |                   |                                      |                                      | <i>Liabilities of redemption fee</i>        |
| unit penyertaan                              | 2,14              | 479.455                              | 538.726                              | <i>of investment units</i>                  |
| Utang pajak                                  | 2,9a              | 7.950.607                            | 12.070.633                           | <i>Tax payable</i>                          |
| Utang lain-lain                              | 2,15              | 160.382                              | 6                                    | <i>Other payables</i>                       |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                     |                   | <b><u>647.408.387</u></b>            | <b><u>2.063.538.560</u></b>          | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                    |
| <b>NILAI ASET BERSIH</b>                     |                   |                                      |                                      | <b>NET ASSETS VALUE</b>                     |
| Jumlah kenaikan (penurunan)                  |                   |                                      |                                      | <i>Total increase (decrease)</i>            |
| nilai aset bersih                            |                   | <u>145.087.760.393</u>               | <u>232.603.095.734</u>               | <i>net asset value</i>                      |
| <b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>              |                   | <b><u>145.087.760.393</u></b>        | <b><u>232.603.095.734</u></b>        | <b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>               |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>        | 16                | <b><u>62.637.089,8416</u></b>        | <b><u>101.965.313,8064</u></b>       | <b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>   |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b> |                   | <b><u>2.316,3235</u></b>             | <b><u>2.281,1983</u></b>             | <b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <b>Catatan/<br/>Notes</b> | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
|---|---------------------------|---|---|--|
| <b>PENDAPATAN</b>   |                           |   |   | <b>INCOMES</b>   |
| Pendapatan investasi  | 2                         |   |   | Investment income  |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil                               | 17                        | 3.154.051.364                                 | 6.086.477.609                                 | Interest and profit sharing income                               |
| Pendapatan dividen  | 17                        | 4.581.297.696                                 | 3.298.845.442                                 | Dividend income  |
| Keuntungan (kerugian) investasi<br>yang telah direalisasi     |                           | (4.062.119.626)                               | 11.207.315.049                                | Realized gains (losses)<br>on investment                         |
| Keuntungan (kerugian) investasi<br>yang belum direalisasi     |                           | 5.353.186.424                                 | (12.866.453.390)                              | Unrealized gains (losses)<br>on investment                       |
| Pendapatan lainnya  | 18                        | 2.763.273                                     | 3.946.429                                     | Miscellaneous income   |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>                             |                           | <b>9.029.179.131</b>                          | <b>7.730.131.139</b>                          | <b>TOTAL INCOMES - NET</b>                                       |
| <b>BEBAN</b>  |                           |   |   | <b>EXPENSES</b>  |
| Beban Investasi   | 2                         |   |   | Investment expenses  |
| Beban pengelolaan investasi                                   | 19,23                     | 5.966.791.346                                 | 7.282.466.473                                 | Investment management expense                                    |
| Beban kustodian   | 20                        | 198.437.091                                   | 240.173.896                                   | Custodian expense  |
| Beban lain-lain   | 9c,21                     | 674.575.336                                   | 1.470.735.271                                 | Other expenses   |
| Beban lainnya   | 9c,22                     | 552.655                                       | 789.286                                       | Miscellaneous expense  |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   |                           | <b>6.840.356.428</b>                          | <b>8.994.164.926</b>                          | <b>TOTAL EXPENSES</b>  |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN<br/>PAJAK PENGHASILAN</b>        |                           | <b>2.188.822.703</b>                          | <b>(1.264.033.787)</b>                        | <b>PROFIT (LOSS) BEFORE<br/>INCOME TAX EXPENSE</b>               |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                |                           |   |   | <b>INCOME TAX EXPENSE</b>  |
| Pajak kini  | 2,9bs                     | 126.975.266                                   | 153.458.500                                   | Current Tax  |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>                             |                           | <b>2.061.847.437</b>                          | <b>(1.417.492.287)</b>                        | <b>PROFIT (LOSS) FOR THE<br/>CURRENT YEARS</b>                   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF<br/>LAIN</b>                      |                           | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                                      | <b>OTHER COMPREHENSIVE<br/>INCOME</b>                            |
| <b>PENGHASILAN (RUGI)<br/>KOMPREHENSIF TAHUN<br/>BERJALAN</b> |                           | <b>2.061.847.437</b>                          | <b>(1.417.492.287)</b>                        | <b>COMPREHENSIVE INCOME<br/>(LOSS) FOR THE<br/>CURRENT YEARS</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|  | <b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/<br/>Transaction with Holders of Investment Unit</b> | <b>Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/<br/>Total Increase in Net Asset Value</b> | <b>Penghasilan Komprehensif Lain/<br/>Other Comprehensive Income</b> | <b>Jumlah Nilai Aset Bersih/<br/>Total Net Asset Value</b> |   |
|--|---|---|--|--|---|
| <b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2023</b>     | <b>131.944.802.860</b>  | <b>56.149.640.374</b>   | -  | <b>188.094.443.234</b>                                     | <b>Balance as of January 1, 2023</b>        |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b> |   |   |  |  | <b>Changes in net assets in 2023</b>        |
| Rugi komprehensif tahun berjalan             | -   | (1.417.492.287)   | -  | (1.417.492.287)  | Comprehensive loss for the current year     |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan    |   |   |  |  | Transaction with holders of investment unit |
| Penjualan unit penyertaan                    | 213.916.891.098   | -   | -  | 213.916.891.098  | Subscription of investment unit             |
| Pembelian kembali unit penyertaan            | (167.990.746.311)   | -   | -  | (167.990.746.311)  | Redemption of investment unit               |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2023</b>   | <b>177.870.947.647</b>  | <b>54.732.148.087</b>   | -  | <b>232.603.095.734</b>                                     | <b>Balance as of December 31, 2023</b>      |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b> |   |   |  |  | <b>Changes in net assets in 2024</b>        |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan      | -   | 2.061.847.437   | -  | 2.061.847.437  | Comprehensive income for the current year   |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan    |   |   |  |  | Transaction with holders of investment unit |
| Penjualan unit penyertaan                    | 23.655.778.503  | -   | -  | 23.655.778.503   | Subscription of investment unit             |
| Pembelian kembali unit penyertaan            | (113.232.961.281)   | -   | -  | (113.232.961.281)  | Redemption of investment unit               |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2024</b>   | <b>88.293.764.869</b>   | <b>56.793.995.524</b>   | -  | <b>145.087.760.393</b>                                     | <b>Balance as of December 31, 2024</b>      |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
|--|---|---|--|
| <b>ARUS KAS DARI<br/>AKTIVITAS OPERASI</b>                                     |   |   | <b>CASH FLOWS FROM<br/>OPERATING ACTIVITIES</b>                |
| Penerimaan dari pendapatan investasi   |   |   | <i>Received from investment income</i>                         |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil  |   |   | <i>Interest and profit sharing income</i>                      |
| Efek utang dan sukuk   | 3.663.728.645                                 | 5.510.650.747                                 | <i>Debt instruments and sukuk</i>                              |
| Instrumen pasar uang   | 129.829.314                                   | 172.425.065                                   | <i>Money market instruments</i>                                |
| Dividen  | 4.439.200.496                                 | 3.298.845.442                                 | <i>Dividend</i>  |
| Penerimaan dari pendapatan lainnya   |   |   | <i>Received from miscellaneous income</i>                      |
| Jasa giro  | 2.763.273                                     | 3.946.429                                     | <i>Current account</i>   |
| Pembayaran lain-lain   | (47.734)                                      | -   | <i>Miscellaneous payments</i>                                  |
| Penerimaan penjualan   |   |   | <i>Received from sales</i>                                     |
| portofolio efek  | 608.945.442.642                               | 1.242.695.032.882                             | <i>of investment portfolios</i>                                |
| Pembayaran pembelian   |   |   | <i>Payment of purchase</i>                                     |
| portofolio efek  | (520.065.240.800)                             | (1.289.954.479.756)                           | <i>of investment portfolios</i>                                |
| Pembayaran beban investasi   | (6.806.799.363)                               | (8.328.236.201)                               | <i>Payment of investment expenses</i>                          |
| Pembayaran beban pajak   | (397.389.209)                                 | (692.777.963)                                 | <i>Payment of tax expenses</i>                                 |
| <b>Kas Bersih Diperoleh Dari<br/>(Digunakan Untuk)<br/>Aktivitas Operasi</b>   | <b>89.911.487.264</b>                         | <b>(47.294.593.355)</b>                       | <b>Net Cash Provided By (Used In)<br/>Operating Activities</b> |
| <b>ARUS KAS DARI<br/>AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                   |   |   | <b>CASH FLOWS FROM<br/>FINANCING ACTIVITIES</b>                |
| Penjualan unit penyertaan  | 23.562.153.282                                | 213.718.873.858                               | <i>Subscriptions of investment units</i>                       |
| Pembelian kembali unit penyertaan  | (114.237.036.405)                             | (168.211.051.752)                             | <i>Redemptions of investment units</i>                         |
| <b>Kas Bersih Diperoleh Dari<br/>(Digunakan Untuk)<br/>Aktivitas Pendanaan</b> | <b>(90.674.883.123)</b>                       | <b>45.507.822.106</b>                         | <b>Net Cash Provided By (Used In)<br/>Financial Activities</b> |
| <b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>  | <b>(763.395.859)</b>                          | <b>(1.786.771.249)</b>                        | <b>NET DECREASE CASH IN BANKS</b>                              |
| <b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>   | <b>1.312.681.345</b>                          | <b>3.099.452.594</b>                          | <b>CASH IN BANK AT<br/>THE BEGINNING OF THE YEARS</b>          |
| <b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>  | <b>549.285.486</b>                            | <b>1.312.681.345</b>                          | <b>CASH IN BANK AT<br/>THE END OF THE YEARS</b>                |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 40 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan dengan Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia. Kemudian mengalami perubahan terakhir melalui Akta No. 32 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan yang diterbitkan pada 16 Agustus 2017 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) berdasarkan surat No. S-379/PM.21/2017 pada tanggal 31 Juli 2017. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 16 Agustus 2017.

**1. GENERAL**

**The Establishment and General Information**

Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.8.1, attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (currently Financial Services Authority (FSA)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended by the Decree of the Chairman of the FSA No.23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and was most recently amended by FSA Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023, concerning "Second Amendment to FSA Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts".

The Mutual Fund Collective Investment Contract ("CIC") between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank is stated in Deed No. 40 dated June 12, 2017 drawn up before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Collective Investment Contract has been recently amended by Deed No. 05 dated October 11, 2019 made before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Tangerang Regency, regarding the transfer of Custodian Bank from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia. Then underwent the last amendment through Deed No. 32 dated August 16, 2022 made before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta.

The number of investment units offered by the Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to 1,000,000,000 (one billion) investment units during the offering period was issued on August 16, 2017 (Launch Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 (one thousand Rupiah) per investment unit.

Mutual Funds has obtained an effective statements based on the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (currently Financial Services Authority (FSA)) Decree No. S-379/PM.21/2017 on July 31, 2017. The launch start date is August 16, 2017.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Ketua :   | Johannes Susilo     |
| Anggota : | Daniel James Rompas |
| Anggota : | Rusli Sutanto       |

**Tim Pengelola Investasi**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Ketua :   | Jemmy Paul Wawointana      |
| Anggota : | Michele Gabriela           |
| Anggota : | Alexander Yasa             |
| Anggota : | Andre Teguh Kohar          |
| Anggota : | Dimas Yusuf                |
| Anggota : | Gama Yuki Amanda           |
| Anggota : | Alvaro Ihsan M Alvin       |
| Anggota : | Yohanes Rakestra Yudhatama |
| Anggota : | Toufan Purnama Yamin       |

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Ketua :   | Johannes Susilo     |
| Anggota : | Wuddy Warsono       |
| Anggota : | Daniel James Rompas |

**Tim Pengelola Investasi**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Ketua :   | Jemmy Paul Wawointana |
| Anggota : | Michele Gabriela      |
| Anggota : | Dimas Yusuf           |
| Anggota : | Gama Yuki Amanda      |
| Anggota : | Samuel Mailoa         |
| Anggota : | Alexander Yasa        |
| Anggota : | Alvaro Ihsan M. Alvin |

**1. GENERAL (continued)**

**Investment Committee and Investment Management Team**

PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager is supported by professionals staff consisting of an Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee oversees and provides guidance on the daily investment management activities carried out by the Investment Management Team. The Investment Management Team is responsible for the daily implementation of policies, strategies, and investment execution formulated in collaboration with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2024 are as follows:

**Investment Committee**

|            |
|------------|
| : Chairman |
| : Member   |
| : Member   |

**Investment Management Team**

|            |
|------------|
| : Chairman |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2023 are as follows:

**Investment Committee**

|            |
|------------|
| : Chairman |
| : Member   |
| : Member   |

**Investment Management Team**

|            |
|------------|
| : Chairman |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |
| : Member   |

**1. UMUM (lanjutan)**

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang berupa obligasi dan instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih akan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- b. 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih akan berinvestasi pada efek bersifat utang, baik berupa obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- c. 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih akan berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Laporan Keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 19 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**1. GENERAL (continued)**

**Objectives and Investment Policies**

The investment objective of the Mutual Fund is to provide optimal investment value growth potential in the medium to long term, through strategic allocation in equity securities, debt securities and domestic money market instruments in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.

Mutual Funds invest with the following investment portfolio composition:

- a. 1% (one percent) to 79% (seventy-nine percent) of the net asset value will invest in equity instruments offered through public offerings and/or traded on the Stock Exchange;
- b. 1% (one percent) to 79% (seventy-nine percent) of the net asset value will invest in debt instruments, either in the form of government bonds or corporate bonds offered through public offerings and/or traded on the Stock Exchange; and
- c. 1% (one percent) to 79% (seventy-nine percent) of the net asset value will invest in domestic money market instruments and/or debt instruments issued for a period of not more than 1 (one) year, including cash equivalents, based on the prevailing laws and regulations in Indonesia.

**Financial Statements**

Unit transactions and net asset value per unit attributable to unit holders are published only on trading days, with the last trading days in December 2024 and 2023 being December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are presented based on the net asset position attributable to unit holders of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and 2023.

The Mutual Fund financial statements for the year ended December 31, 2024 have been completed and authorized for issuance on March 19, 2025 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Sucorinvest Citra Dana Berimbang Mutual Fund, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL**

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**

*The significant accounting material applied consistently in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follow:*

***Basis for Preparation of Financial Statements and Compliance Statements***

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".*

*The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statements have been prepared using the accrual method, except for the statements of cash flows.*

*Statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

*The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”)**

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Sewa; Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 107 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan Terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Amendemen PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- b. Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- c. Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”)**

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments SFAS 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments SFAS 116: Lease; Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions;
- Amendments SFAS 207: Statement of Cash Flows;
- SFAS 107 - Financial Instruments: Disclosures Related to Supplier Finance Arrangements;
- Revised SFAS 401: Presentation of Sharia Financial Reports; and
- Revised SFAS 409: Accounting of Zakah, Infaq, and Sadaqah.

The implementation of these standards did not result in a substantial change in the Mutual Fund's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

New standards and amendment which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, but no material impact on financial statement, are as follows:

- a. SFAS 117: Insurance Contract;
- b. Amendments SFAS 117: Insurance Contract regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 – Comparative Information; and
- c. Amendments SFAS 221: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.

As at the authorisation date of the financial statements, the Company is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Company's financial statements.

**Transactions with Related Party**

In accordance with the Decree of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Funds.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang.

**Kas di Bank**

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian dan non Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang tidak dibatasi penggunaannya.

**Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Net Asset Value of Mutual Fund**

*Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.*

*Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.*

**Investment Portfolios**

*The securities investment portfolio consists of equity instruments, debt instruments, and money market instruments.*

**Cash in Banks**

*Cash in banks represents cash balances held by Mutual Funds and managed by Custodian Bank and non Custodian Banks which are deposits are not restricted in use.*

**Financial Instruments**

*Mutual Fund implement SFAS 109 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.*

a. *Classification, Measurement and Recognition*

Financial Assets

*The classification and measurement of financial assets is based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:*

- *Financial assets measured by amortized costs;*
- *Financial assets measured by fair value through profit or loss; and*
- *Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.*

*The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, dan piutang lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau di mana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund only has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, Receivable from securities, interest and dividend receivables, and other receivables.

(2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan /(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen". Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas dan efek utang.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss (continued)

Financial Assets that do not have amortized acquisition cost or fair value criteria through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the income statements and recorded as "unrealized investment gain/loss" and "realized investment gain/loss, respectively".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the income statement and reported as "Dividend income". Transaction costs are charged to profit or loss.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes a portfolio of equity instruments and debt instruments.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Mutual Fund's Financial liabilities and equity instruments are classified based on the substance of contractual agreements and the definition of financial liabilities and equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized costs; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities (continued)

*Financial Liabilities Measured at Amortized Cost*

*Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.*

*As of December 31, 2024 and 2023, this category includes advance on subscription of investment units, liabilities of redemption of investment units, accrued expenses, liabilities of subscription fee of investment units, liabilities of redemption fee of investment units and other payables.*

Equity Instruments

*An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.*

*A financial instrument that has a feature of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:*

- (a) *Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;*
- (b) *Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;*
- (c) *All financial instruments in that class have identical features;*
- (d) *There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and*
- (e) *The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**c. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**b. Offsetting of Financial Instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**c. Impairment of Financial Assets**

*In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.*

*In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**d. Penghentian Pengakuan**

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**e. Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**d. Derecognition**

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.

**e. Determination of Fair Value**

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**e. Determination of Fair Value (continued)**

*Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:*

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (Level 2); and*
- (3) *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

**Income and Expenses Recognition**

*Income is recognized when the probable of the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.*

*Interest and profit sharing income from debt securities, sukuk, and money market instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts services.*

*Revenue from the distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex (*ex-date*).*

*Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Income and Expenses Recognition (continued)**

*Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund. Meanwhile, other expense are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income from current accounts arising from activities outside of investment.*

**Income Tax**

*The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.*

Current Tax

*Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.*

Final Income Tax

*Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.*

**Events After the Reporting Period**

*Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statements of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

*In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.*

*The Investment Manager believes that the following disclosures have included a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.*

**Judgements**

*The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most material impact on the amounts recognized in the financial statements:*

Functional Currency

*The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. These currencies, among others, are those that most influence the value of the securities portfolio and the unit of investment, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and the unit of investment, and is the currency in which funds from financing activities are generated.*

Classification of Financial Instruments

*Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions in SFAS 109. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in Note 2.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan (lanjutan)

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode di mana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  
(continued)**

**Judgements (continued)**

Allowance for Impairment Losses on Financial  
Assets (continued)

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forwardlooking, that is available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Taxes

Material judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 25.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  
(continued)**

***Estimates and Assumptions***

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

*Fair Values of Financial Instruments*

*Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 25.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Efek Ekuitas**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**Equity Investments**

| 31 Desember/ December 31, 2024   |  |  |                                    |   |
|--|--|--|------------------------------------|---|
| <b>Jenis efek/Type of investments</b>                                  | <b>Jumlah lembar saham/<br/>Number of shares</b> | <b>Harga perolehan/<br/>Acquisition cost</b> | <b>Nilai wajar/<br/>Fair value</b> | <b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/<br/>Percentage of total securities portfolio (%)</b> |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>         |  |  |                                    |   |
| <b>/Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss</b> |  |  |                                    |   |
| <b>Efek ekuitas/</b>   |  |  |                                    |   |
| <b>Equity instruments</b>  |  |  |                                    |   |
| PT KMI Wire And Cable Tbk  | 32.864.400                                       | 10.613.939.106                               | 12.817.116.000                     | 9,68  |
| PT Sinar Eka Selaras Tbk   | 32.794.200                                       | 12.286.430.400                               | 10.822.086.000                     | 8,17  |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                                  | 7.598.300  | 12.009.502.424                               | 8.662.062.000                      | 6,54  |
| PT Samindo Resources Tbk   | 5.275.900  | 7.312.331.653                                | 8.388.681.000                      | 6,33  |
| PT Bayu Buana Tbk  | 5.860.600  | 7.999.719.000                                | 8.087.628.000                      | 6,11  |
| PT Bumi Resources Tbk  | 65.060.200                                       | 5.664.314.849                                | 7.677.103.600                      | 5,80  |
| PT Dharma Polimetal Tbk  | 8.181.100  | 4.895.074.791                                | 7.526.612.000                      | 5,68  |
| PT Timah Tbk   | 6.577.700  | 6.060.602.477                                | 7.038.139.000                      | 5,31  |
| PT TBS Energi Utama Tbk  | 15.942.800                                       | 10.592.166.447                               | 6.345.234.400                      | 4,79  |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk  | 6.684.300  | 6.829.142.547                                | 6.316.663.500                      | 4,77  |
| PT Central Omega Resources Tbk   | 22.360.000                                       | 5.500.960.000                                | 4.695.600.000                      | 3,55  |
| PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk   | 29.531.400                                       | 5.970.729.600                                | 4.429.710.000                      | 3,34  |
| PT Bali Towerindo Sentra Tbk   | 2.470.000  | 2.902.250.000                                | 4.310.150.000                      | 3,25  |
| PT Aman Agrindo Tbk  | 9.714.300  | 2.375.146.350                                | 3.244.576.200                      | 2,45  |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk) | 1.330.000  | 5.000.800.000                                | 3.231.900.000                      | 2,44  |
| PT Cipta Selera Murni Tbk  | 1.045.400  | 2.104.106.593                                | 3.157.108.000                      | 2,38  |
| PT MNC Asia Holding Tbk  | 90.000.000                                       | 4.230.000.000                                | 3.060.000.000                      | 2,31  |
| PT Kokoh Inti Arebama Tbk  | 6.999.600  | 1.133.935.200                                | 489.972.000                        | 0,37  |
| PT Venteny Fortuna International Tbk                                   | 2.179.100  | 435.542.818                                  | 370.447.000                        | 0,28  |
| PT Andira Agro Tbk   | 40.000.000                                       | 2.157.794.800                                | 240.000.000                        | 0,18  |
| PT Golden Energy Mines Tbk   | 2.500  | 10.875.000                                   | 26.562.500                         | 0,02  |
| PT Madusari Murni Indah Tbk  | 50   | 12.900                                       | 10.700                             | 0,00  |
| <b>Jumlah/Total</b>  | <b>392.471.850</b>                               | <b>116.085.376.955</b>                       | <b>110.937.361.900</b>             | <b>83,75</b>  |

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Ekuitas (lanjutan)**

**Equity Investments (continued)**

31 Desember/ December 31, 2023

| <b>Jenis efek/Type of investments</b>   | <b>Jumlah lembar saham/<br/>Number of shares</b> | <b>Harga perolehan/<br/>Acquisition cost</b> | <b>Nilai wajar/<br/>Fair value</b> | <b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/<br/>Percentage of total securities portfolio (%)</b> |
|---|--|--|------------------------------------|---|
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi<br/>Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss</b> |  |  |                                    |   |
| <b>Efek ekuitas/<br/>Equity instruments</b>   |  |  |                                    |   |
| PT Erajaya Swasembada Tbk   | 32.483.300                                       | 15.500.925.400                               | 13.837.885.800                     | 5,95  |
| PT Hillcon Tbk  | 5.398.400  | 11.888.951.518                               | 12.956.160.000                     | 5,57  |
| PT KMI Wire And Cable Tbk   | 37.992.600                                       | 12.270.150.767                               | 12.841.498.800                     | 5,52  |
| PT Dharma Polimetal Tbk   | 8.181.100  | 4.895.074.791                                | 11.617.162.000                     | 5,00  |
| PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk   | 10.366.700                                       | 12.502.040.000                               | 10.833.201.500                     | 4,66  |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk   | 8.591.600  | 13.579.463.962                               | 10.739.500.000                     | 4,62  |
| PT Sinar Eka Selaras Tbk  | 32.794.200                                       | 12.286.430.400                               | 10.494.144.000                     | 4,51  |
| PT Bayu Buana Tbk   | 5.860.600  | 7.999.719.000                                | 8.702.991.000                      | 3,74  |
| PT Timah Tbk  | 11.938.500                                       | 10.999.970.000                               | 7.700.332.500                      | 3,31  |
| PT Bumi Resources Tbk   | 89.778.600                                       | 9.040.278.328                                | 7.631.181.000                      | 3,28  |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk   | 6.784.300  | 6.931.309.454                                | 7.327.044.000                      | 3,15  |
| PT TBS Energi Utama Tbk   | 17.020.600                                       | 12.528.902.249                               | 5.174.262.400                      | 2,23  |
| PT Samindo Resources Tbk  | 2.973.800  | 4.308.101.653                                | 5.114.936.000                      | 2,20  |
| PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk  | 15.684.600                                       | 3.450.612.000                                | 4.768.118.400                      | 2,05  |
| PT Aman Agrindo Tbk   | 12.000.000                                       | 2.934.000.000                                | 3.888.000.000                      | 1,67  |
| PT Bank Neo Commerce Tbk  | 8.857.200  | 4.242.510.800                                | 3.861.739.200                      | 1,66  |
| PT Cipta Selera Murni Tbk   | 1.045.400  | 2.104.106.593                                | 3.010.752.000                      | 1,30  |
| PT Gema Grahasarana Tbk   | 10.114.100                                       | 4.446.484.222                                | 2.831.948.000                      | 1,22  |
| PT Smartfren Telecom Tbk  | 50.000.000                                       | 3.830.000.000                                | 2.500.000.000                      | 1,08  |
| PT Bintang Oto Global Tbk   | 1.877.600  | 2.300.060.000                                | 2.224.956.000                      | 0,96  |
| PT Andira Agro Tbk  | 40.000.000                                       | 2.157.794.800                                | 2.000.000.000                      | 0,86  |
| PT RMK Energy Tbk   | 3.333.300  | 2.999.970.000                                | 1.983.313.500                      | 0,85  |
| PT Multitrend Indo Tbk  | 5.892.600  | 1.567.431.600                                | 1.042.990.200                      | 0,45  |
| PT Venteny Fortuna International Tbk  | 2.179.100  | 435.542.818                                  | 767.043.200                        | 0,33  |
| PT Kokoh Inti Arebama Tbk   | 6.999.600  | 1.133.935.200                                | 566.967.600                        | 0,24  |
| PT Golden Energy Mines Tbk  | 2.500  | 10.875.000                                   | 14.500.000                         | 0,01  |
| PT Madusari Murni Indah Tbk   | 50   | 12.900                                       | 18.800                             | 0,00  |
| <b>Jumlah/Total</b>   | <b>428.150.350</b>                               | <b>166.344.653.455</b>                       | <b>154.430.645.900</b>             | <b>66,42</b>  |

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 25).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 25).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Trading activities and stock market prices are highly volatile and depend on capital market conditions. The realizable value of these share securities may differ significantly from the market price as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang**

**Debt Instruments**

31 Desember/ December 31, 2024

| <b>Jenis efek/Type of investment</b>  | <b>Peringkat/<br/>Rating</b> | <b>Nilai nominal/<br/>Nominal value</b> | <b>Harga<br/>perolehan/<br/>Acquisition<br/>cost</b> | <b>Nilai wajar/<br/>Fair value</b> | <b>Tingkatan<br/>bunga per<br/>tahun/<br/>Interest<br/>rate per<br/>annum<br/>(%)</b> | <b>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo/<br/>Maturity<br/>date</b> | <b>Persentase<br/>terhadap<br/>jumlah<br/>portofolio<br/>efek/<br/>Percentage<br/>of total<br/>investment<br/>portfolios<br/>(%)</b> |
|---|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Financial assets at FVPL</b> |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| <b>Efek utang/Debt Instruments</b>  |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B                                   | idA+                         | 10.000.000.000                          | 10.537.311.111                                       | 10.438.003.900                     | 10,50   | 4-Nov-25  | 7,88   |
| Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B                | idA+                         | 6.500.000.000                           | 6.597.500.000  | 6.577.046.645                      | 7,80  | 8-Mar-25  | 4,97   |
| <b>Jumlah/Total</b>   |                              | <b>16.500.000.000</b>                   | <b>17.134.811.111</b>                                | <b>17.015.050.545</b>              |   |   | <b>12,85</b>   |

31 Desember/ December 31, 2023

| <b>Jenis efek/Type of investment</b>  | <b>Peringkat/<br/>Rating</b> | <b>Nilai nominal/<br/>Nominal value</b> | <b>Harga<br/>perolehan/<br/>Acquisition<br/>cost</b> | <b>Nilai wajar/<br/>Fair value</b> | <b>Tingkatan<br/>bunga per<br/>tahun/<br/>Interest<br/>rate per<br/>annum<br/>(%)</b> | <b>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo/<br/>Maturity<br/>date</b> | <b>Persentase<br/>terhadap<br/>jumlah<br/>portofolio<br/>efek/<br/>Percentage<br/>of total<br/>investment<br/>portfolios<br/>(%)</b> |
|---|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Financial assets at FVPL</b>   |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| <b>Efek utang/Debt Instruments</b>  |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B  | idA                          | 17.000.000.000                          | 17.442.000.000                                       | 17.847.902.370                     | 9,50  | 22-Apr-25   | 7,68   |
| Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B                  | idA+                         | 6.500.000.000                           | 6.580.600.000  | 6.696.210.300                      | 7,80  | 8-Mar-25  | 2,88   |
| Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B                                     | idA+                         | 5.600.000.000                           | 5.997.360.000  | 6.101.162.592                      | 10,50   | 4-Nov-25  | 2,62   |
| Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B                | idA+                         | 5.600.000.000                           | 5.837.524.651  | 5.865.802.264                      | 8,25  | 1-Sept-25   | 2,52   |
| Obligasi I Tbs Energi Utama Tahun 2023 Seri A   | idA                          | 5.500.000.000                           | 5.672.150.000  | 5.684.144.235                      | 8,80  | 3-Mar-26  | 2,45   |
| Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B          | idAA-                        | 5.000.000.000                           | 5.117.500.000  | 5.194.884.950                      | 8,10  | 26-Jul-27   | 2,23   |
| Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022  | IdB                          | 3.727.913.814                           | 3.700.366.241  | 3.727.168.231                      | 2,00  | 25-Sept-28  | 1,60   |
| Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A                 | idA+                         | 3.300.000.000                           | 3.348.840.000  | 3.408.043.419                      | 7,80  | 28-Apr-25   | 1,47   |
| Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B            | idA+                         | 3.000.000.000                           | 3.101.700.000  | 3.150.387.060                      | 10,50   | 16-Des-25   | 1,36   |
| Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C                             | idA+                         | 2.400.000.000                           | 2.592.000.000  | 2.718.465.936                      | 11,00   | 14-Jul-27   | 1,17   |
| Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B | IdA                          | 2.200.000.000                           | 2.352.680.000  | 2.371.433.988                      | 10,25   | 1-Sept-25   | 1,02   |

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek Utang**

**Debt Instruments**

31 Desember/ December 31, 2023

| <b>Jenis efek/Type of investment</b>   | <b>Peringkat/<br/>Rating</b> | <b>Nilai nominal/<br/>Nominal value</b> | <b>Harga<br/>perolehan/<br/>Acquisition<br/>cost</b> | <b>Nilai wajar/<br/>Fair value</b> | <b>Tingkatan<br/>bunga per<br/>tahun/<br/>Interest<br/>rate per<br/>annum<br/>(%)</b> | <b>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo/<br/>Maturity<br/>date</b> | <b>Persentase<br/>terhadap<br/>jumlah<br/>portofolio<br/>efek/<br/>Percentage<br/>of total<br/>investment<br/>portfolios<br/>(%)</b> |
|--|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/Financial assets at FVPL (continued)</b> |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| <b>Efek utang (lanjutan)/Debt Instruments (continued)</b>  |                              |   |  |                                    |   |   |  |
| Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023  | idB                          | 1.393.155.194                           | 1.246.918.125  | 1.393.155.194                      | 0,00  | 12-Des-33*  | 0,60   |
| Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D  | idAAA                        | 1.000.000.000                           | 1.298.900.000  | 1.338.437.750                      | 11,00   | 23-Jun-45   | 0,58   |
| Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B                                       | irAA                         | 1.100.000.000                           | 1.192.840.000  | 1.165.333.455                      | 10,25   | 11-Nov-25   | 0,50   |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019  | idBBB                        | 1.100.000.000                           | 1.125.960.000  | 1.149.480.332                      | 11,25   | 8-Nov-26  | 0,49   |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019   | idBBB                        | 1.100.000.000                           | 1.122.990.000  | 1.145.430.825                      | 11,75   | 28-Jun-26   | 0,49   |
| Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B   | idA                          | 1.100.000.000                           | 1.133.000.000  | 1.144.713.009                      | 7,75  | 5-Agus-25   | 0,49   |
| Obligasi Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B   | idA+                         | 1.100.000.000                           | 1.112.760.000  | 1.140.122.841                      | 9,00  | 30-Mar-25   | 0,49   |
| Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B                                  | idA+                         | 1.100.000.000                           | 1.134.540.000  | 1.139.567.660                      | 9,75  | 11-Okt-25   | 0,49   |
| Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B                                | idAA-                        | 1.100.000.000                           | 1.129.040.000  | 1.132.556.084                      | 8,70  | 26-Agus-25  | 0,49   |
| Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A  | idAA-                        | 1.100.000.000                           | 1.096.920.000  | 1.104.093.419                      | 6,50  | 12-Jan-25   | 0,48   |
| Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B  | idA                          | 900.000.000                             | 964.980.000  | 968.994.279                        | 10,25   | 14-Jul-25   | 0,43   |
| Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022   | idA+                         | 600.000.000                             | 628.140.000  | 635.264.334                        | 10,30   | 13-Des-25   | 0,28   |
| <b>Jumlah/Total</b>  |                              | <b>72.521.069.008</b>                   | <b>74.929.709.017</b>                                | <b>76.222.754.527</b>              |   |   | <b>32,81</b>   |

\*) Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diputuskan dan diucapkan pada tanggal 20 September 2022. Bersama ini Perseroan mengumumkan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan melakukan distribusi atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 pada tanggal 12 Desember 2023.

\*) In accordance with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, which was decided and pronounced on September 20, 2022. The Company hereby announces that it has issued and distributed Waskita Beton Mandatory Convertible Bonds Precast II Year 2023 on December 12, 2023.

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 2 (Catatan 25).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 2 (Note 25).

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Utang (lanjutan)**

Efek utang yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara material dengan nilai wajar efek utang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**Instrumen Pasar Uang**

**31 Desember/ December 31, 2024**

| <b>Jenis efek/Type of investment</b>    | <b>Nilai nominal/<br/>Nominal value</b> | <b>Tingkatan bunga<br/>per tahun/<br/>Interest rate per<br/>annum<br/>(%)</b> | <b>Tanggal<br/>jatuh tempo/<br/>Maturity date</b> | <b>Persentase<br/>terhadap jumlah<br/>portofolio efek/<br/>Percentage<br/>of total<br/>investment<br/>portfolios<br/>(%)</b> |
|---|---|---|---|--|
| <b>Deposito berjangka/Time deposits</b> |   |   |   |  |
| PT Bank Victoria International Tbk      | 2.500.000.000                           | 5,50  | 7-Jan-25  | 1,89   |
| PT Bank Victoria International Tbk      | 2.000.000.000                           | 5,80  | 6-Jan-25  | 1,51   |
| <b>Jumlah/Total</b>                     | <b>4.500.000.000</b>                    |   |   | <b>3,40</b>  |

**31 Desember/ December 31, 2023**

| <b>Jenis efek/Type of investment</b>    | <b>Nilai nominal/<br/>Nominal value</b> | <b>Tingkatan bunga<br/>per tahun/<br/>Interest rate per<br/>annum<br/>(%)</b> | <b>Tanggal<br/>jatuh tempo/<br/>Maturity date</b> | <b>Persentase<br/>terhadap jumlah<br/>portofolio efek/<br/>Percentage<br/>of total<br/>investment<br/>portfolios<br/>(%)</b> |
|---|---|---|---|--|
| <b>Deposito berjangka/Time deposits</b> |   |   |   |  |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk   | 1.800.000.000                           | 3,00  | 2-Jan-24  | 0,77   |

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Debt Instruments (continued)**

Mutual Fund debt instruments have a maturity of up to 1 years. In relation to debt instruments trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the debt instruments is determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (“FSA”) regarding “Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio”. The realized value of the debt instruments may differ significantly from the fair value of the debt instruments as of December 31, 2024 and 2023.

**Money Market Instruments**

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal value and fair value.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS DI BANK**

Akun ini terdiri dari:

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|--|---|
| PT Bank Central Asia Tbk                   | 366.566.423                                   |
| PT Bank HSBC Indonesia<br>(Bank Kustodian) | 140.624.182                                   |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk              | 29.676.543                                    |
| PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero) Tbk  | 12.418.338                                    |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>549.285.486</b>                            |

**6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan sebesar Rp12.411.852.938 pada tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.

**7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN**

Akun ini terdiri dari:

|                      | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|----------------------|---|
| Efek utang           | 137.459.957                                   |
| Instrumen pasar uang | 8.996.722                                     |
| Dividen              | 142.097.200                                   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>288.553.879</b>                            |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

**5. CASH IN BANKS**

This account consists of:

|                      | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
|----------------------|---|--|
| 706.084.558          |   | <i>PT Bank Central Asia Tbk</i>                    |
| 561.304.126          |   | <i>PT Bank HSBC Indonesia<br/>(Custodian Bank)</i> |
| 32.874.323           |   | <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>               |
| 12.418.338           |   | <i>PT Bank Negara Indonesia<br/>(Persero) Tbk</i>  |
| <b>1.312.681.345</b> |   | <b>Total</b>                                       |

**6. RECEIVABLES FROM SECURITIES TRANSACTION**

This account represents receivables for unresolved share sales transactions amounting to Rp12,411,852,938 as of December 31, 2024.

Based on review of the condition of each receivables from securities transaction at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of the receivables are collectible, so there are no allowance for impairment losses on receivables from securities transaction is formed. All receivables from securities transaction are third party receivables.

**7. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES**

This account consists of:

|                    | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 785.726.561        |   | <i>Debt instruments</i>         |
| 236.713            |   | <i>Money market instruments</i> |
| -                  |   | <i>Dividend</i>                 |
| <b>785.963.274</b> |   | <b>Total</b>                    |

Based on the results of a review of the condition of the interest receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so there are no allowance for impairment losses on interest receivables is formed. All interest receivables are third party receivables.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

|                             | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|-----------------------------|---|
| <i>Pending switching in</i> | 33.016.298                                    |
| Lain-lain                   | 47.734  |
| <b>Jumlah</b>               | <b>33.064.032</b>                             |

**9. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp7.950.607 dan Rp12.070.633 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**b. Pajak Kini**

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang dan sukuk Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang dan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang dan sukuk.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari efek utang dan sukuk adalah sebesar Rp126.975.266 dan Rp153.458.500.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

|   | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|---|---|
| Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 2.188.822.703                                 |

**8. OTHER RECEIVABLES**

*This account consists of:*

|                             | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| <i>Pending switching in</i> | 114.589.248                                   | <i>Others</i> |
|                             | -   | <b>Total</b>  |
|                             | <b>114.589.248</b>                            |               |

**9. TAXATION**

**a. Tax Payable**

*This account represents income tax payables article 23 amounting to to Rp7,950,607 and Rp12,070,633 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.*

**b. Current Tax**

*Current income tax expense is a tax expense on gain from sale of debt instruments and sukuk. Mutual Fund in their activities can generate gain or loss on the sale of debt instruments and sukuk. When there is a gain, the Mutual Fund is subject to an income tax expense on the gain. When there is a loss, the Investment Fund can compensate the loss to the final income tax expense on interest and profit sharing income from debt instruments and sukuk.*

*For the year ended 31 December 2024 and 2023, the current tax of realized gains from debt instruments and sukuk amounting to Rp126,975,266 and Rp153,458,500, respectively.*

*The reconciliation between profit (loss) before income tax expense according to the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:*

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |   |
|--|---|---|
|  | (1.264.033.787)                               | <i>Profit (loss) before income tax expense based on statements of profit or loss and other comprehensive income</i> |

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Pajak Kini (lanjutan)**

|  | <u>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</u> |
|--|---|
| Perbedaan tetap:   |   |
| Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:  |   |
| Pendapatan investasi:  |   |
| Efek utang   | (3.015.462.041)                               |
| Instrumen pasar uang   | (138.589.323)                                 |
| Dividen  | (4.581.297.696)                               |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi   | 4.062.119.626                                 |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi   | (5.353.186.424)                               |
| Pendapatan lainnya:  |   |
| Jasa giro  | (2.763.273)                                   |
| Beban untuk Mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final | <u>6.840.356.428</u>                          |
| <b>Laba kena pajak</b>   | <u><u>-</u></u>                               |

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2024 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2025.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

**c. Pajak Penghasilan Final**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

|                              | <u>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</u> |
|------------------------------|---|
| Beban lain-lain (Catatan 21) | 265.741.262                                   |
| Beban lainnya (Catatan 22)   | <u>552.655</u>                                |
| <b>Jumlah</b>                | <u><u>266.293.917</u></u>                     |

**9. TAXATION (continued)**

**b. Current Tax (continued)**

|  | <u>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</u> |   |
|--|---|---|
|  | (5.913.815.831)                               | <i>Permanent differences:</i>           |
|  | (172.661.778)                                 | <i>Income/transactions</i>              |
|  | (3.298.845.442)                               | <i>that are not subject to tax</i>      |
|  |   | <i>and/or which subject to final</i>    |
|  |   | <i>income tax:</i>                      |
|  |   | <i>Investment income:</i>               |
|  |   | <i>Debt instruments</i>                 |
|  |   | <i>Money market instruments</i>         |
|  |   | <i>Dividend</i>                         |
|  | (11.207.315.049)                              | <i>Realized losses (gains)</i>          |
|  |   | <i>on investment</i>                    |
|  | 12.866.453.390                                | <i>Unrealized losses (gain)</i>         |
|  |   | <i>on investment</i>                    |
|  | (3.946.429)                                   | <i>Miscellaneous income:</i>            |
|  |   | <i>Current account</i>                  |
|  | <u>8.994.164.926</u>                          | <i>Expense to obtain, collect and</i>   |
|  |   | <i>maintain income/transactions</i>     |
|  |   | <i>that not include taxes and/or</i>    |
|  |   | <i>have been subjected to final tax</i> |
|  | <u><u>-</u></u>                               | <b>Taxable income</b>                   |

Taxable profit and tax expense are the basis for the Annual Tax Return submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The calculation of corporate income tax for the year 2024 will be reported no later than the end of April 2025.

The Mutual Fund's taxable profit and tax expense for the year 2023 are based on the Annual Tax Return that submitted to the Tax Service Office.

**b. Final Income Tax**

This account represents the final income tax expense on interest and profit sharing from debt instruments, sukuk, money market instruments (time deposits) and current accounts services which are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

|  | <u>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</u> |   |
|--|---|---|
|  | 541.029.141                                   | <i>Other expense (Note 21)</i>          |
|  | <u>789.286</u>                                | <i>Miscellaneous expenses (Note 22)</i> |
|  | <u><u>541.818.427</u></u>                     | <b>Total</b>                            |

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Penghasilan Final (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

**d. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**e. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga masing-masing adalah sebesar Rp107.318.930 dan Rp282.517.101 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing adalah sebesar Rp82.598.079 dan Rp1.086.673.203 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**9. TAXATION (continued)**

**c. Final Income Tax (continued)**

On August 30 2021, the Government officially established regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discounts from bonds received and/or acquired by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

**d. Deferred Tax**

As of December 31, 2024 and 2023, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

**e. Administration**

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of 5 (five) years from the date the tax becomes due.

**10. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS**

This account represents advances on subscription of investments units that have not been completed from third parties amounting to Rp107,318,930 and Rp282,517,101 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

**11. LIABILITIES OF REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities of the unresolved investments unit repurchase transactions expense amounting to Rp82,598,079 and Rp1,086,673,203 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

|   | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|---|---|
| Jasa pengelolaan investasi Pihak berelasi (Catatan 19 dan 23) | 419.683.106                                   |
| Jasa kustodian (Catatan 20)                                   | 14.246.122                                    |
| Lain-lain   | 14.951.706                                    |
| <b>Jumlah</b>   | <b>448.880.934</b>                            |

**12. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

|                    | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
|--------------------|---|--|
| 643.679.544        |   | <i>Investment management services Related parties (Note 19 and 23)</i> |
| 21.550.184         |   | <i>Custodian fees (Note 20)</i>  |
| 16.435.170         |   | <i>Others</i>  |
| <b>681.664.898</b> |   | <b>Total</b>   |

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp20.000 dan Rp73.993 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**13. LIABILITIES OF SUBSCRIPTION FEE OF INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities of subscription fee of investment units amounting to Rp20,000 and Rp73,993 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp479.455 dan Rp538.726 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**14. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities of redemption fee of investment units amounting to Rp479,455 and Rp538,726 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

**15. UTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan utang lain-lain atas biaya broker pada transaksi saham masing-masing adalah sebesar Rp160.382 dan Rp6 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**15. OTHER PAYABLES**

This account represents other payables for brokerage fees on stock transactions amounting to Rp160,382 and Rp6 as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

**16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi - Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager - Related party, are as follows:

|                                    | <b>31 Desember/December 31, 2024</b> |                        | <b>31 Desember/December 31, 2023</b> |                         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                                    | <b>Presentase/<br/>Percentage</b>    | <b>Unit</b>            | <b>Presentase/<br/>Percentage</b>    | <b>Unit</b>             |  |
| Pemodal                            | 94,28%                               | 59.054.613,5697        | 96,49%                               | 98.382.837,5345         | <i>Investors Investment Management - Related party</i> |
| Manajer Investasi - Pihak berelasi | 5,72%                                | 3.582.476,2719         | 3,51%                                | 3.582.476,2719          |  |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>100,00%</b>                       | <b>62.637.089,8416</b> | <b>100,00%</b>                       | <b>101.965.313,8064</b> | <b>Total</b>   |

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

|                      | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|----------------------|---|
| Efek utang dan sukuk | 3.015.462.041                                 |
| Instrumen pasar uang | 138.589.323                                   |
| Dividen              | 4.581.297.696                                 |
| <b>Jumlah</b>        | <b>7.735.349.060</b>                          |

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan dividen yang belum direalisasi (Catatan 7).

**18. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan final atas bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.763.273 dan Rp3.946.429.

**19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi - Pihak berelasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.966.791.346 dan Rp7.282.466.473.

**17. INVESTMENT INCOME**

*This account consists of:*

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
|  | 5.913.815.831                                 | <i>Debt instruments and sukuk</i> |
|  | 172.661.778                                   | <i>Money market instruments</i>   |
|  | 3.298.845.442                                 | <i>Dividend</i>                   |
|  | <b>9.385.323.051</b>                          | <b>Total</b>                      |

*The above income includes interest and dividend unrealized (Note 7).*

**18. OTHER INCOME**

*This account represents final income on interest on demand deposits for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp2,763,273 and Rp3,946,429, respectively.*

**19. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE**

*This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager - Related party of a maximum of 3% (three percent) per year, calculated daily from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred and sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty-six) calendar days per year for leap years and paid every month and the expenses are subject to Value Added Tax (VAT) according to the applicable tax rate. The terms of compensation are documented based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued expenses" account (Note 12).*

*Investment management expense have been charged for the years ended December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp5,966,791,346 and Rp7,282,466,473, respectively.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban akrual" (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp198.437.091 dan Rp240.173.896.

**21. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

|   | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|---|---|
| Beban transaksi efek                          | 342.508.570                                   |
| Beban pajak penghasilan final<br>(Catatan 9c) | 265.741.262                                   |
| Beban lain-lain                               | 66.325.504                                    |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>674.575.336</b>                            |

**22. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp552.655 dan Rp789.286 (Catatan 9c).

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

**20. CUSTODIAN EXPENSE**

This expense is a fee for handling investment transactions, wealth safekeeping and administration related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of investment units as well as fees related to the account of the unit holder of investment to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank is a maximum of 0,50% (zero point fifty percent) per year, calculated daily from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and paid monthly and this expenses are subject to VAT according to the applicable tax rate. The reward is regulated based on a Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expense is recorded in the "Accrued Expenses" account (Note 12).

Custodian expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp198,437,091 and Rp240,173,896, respectively.

**21. OTHER EXPENSES**

This account consists of:

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |                              |
|--|---|------------------------------|
|  | 838.325.349                                   | Shares transactions fees     |
|  | 541.029.141                                   | Final income taxes (Note 9c) |
|  | 91.380.781                                    | Other expenses               |
|  | <b>1.470.735.271</b>                          | <b>Total</b>                 |

**22. MISCELLANEOUS EXPENSES**

This account represents final income tax expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp552,655 and Rp789,286, respectively (Note 9c).

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

**Nature with Related Party**

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**Sifat dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 12) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 19).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

|  | <b>Manajer Investasi/<br/>Investment Manager</b> |   | <b>Persentase terhadap saldo<br/>liabilitas/beban yang<br/>bersangkutan/Percentage of the<br/>relevant liability/expense<br/>balance</b> |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b>    | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b>  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
| <b>Laporan Posisi<br/>Keuangan</b>   |  |   |  |   | <b>Statements of Financial<br/>Position</b>                                |
| Beban akrua  | 419.683.106                                      | 643.679.544                                   | 64,83%   | 31,19%  | Accrued expenses   |
| <b>Laporan Laba Rugi<br/>dan<br/>Penghasilan<br/>Komprehensif<br/>Lain</b> |  |   |  |   | <b>Statements of Profit or<br/>Loss and Other<br/>Comprehensive Income</b> |
| Beban pengelolaan<br>investasi   | 5.966.791.346                                    | 7.282.466.473                                 | 87,23%   | 80,97%  | Investment management<br>expense   |

**24. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

**Nature with Related Party (continued)**

PT Sucorinvest Asset Management is a Mutual Fund Investment Manager which is a related party.

**Transactions with Related Party**

In its business activities, Mutual Funds carry out certain transactions with related parties. Transactions with related parties are carried out with normal terms and conditions as if done with third parties. The balances in the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued Expenses" (Note 12) and "Investment Management Expenses" (Note 19).

The significant Mutual Fund's transaction with the related parties are as follows:

**24. FINANCIAL RATIOS**

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. RASIO-RASIO KEUANGAN (lanjutan)**

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

|   | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|---|---|
| Total hasil investasi                                   | 1,54%   |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran | -1,45%  |
| Biaya investasi   | 3,67%   |
| Perputaran portofolio                                   | 1,10  |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | 0,00%   |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**25. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

**24. FINANCIAL RATIOS (continued)**

The following are the summary of the Mutual Fund financial ratios for the year ended December 31, 2024 and 2023:

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |  |
|--|---|--|
|  | 1,77%   | Total return on investments                          |
|  |   | Return on investments adjusted for marketing charges |
|  | 1,77%   | Investment expenses                                  |
|  | 3,86%   | Portfolio turnover                                   |
|  | 1,64  | Percentage of taxable income                         |
|  | 0,00%   |  |

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund financial ratios is solely to help understanding the past performance of the Mutual Fund. This ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

**25. FAIR VALUE MEASUREMENT**

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in *Level 1*.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in hierarchy *Level 2*.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**25. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2024</b> |
|--|---|
| Nilai tercatat                             | <u>127.952.412.445</u>                        |
| <b>Pengukuran nilai wajar menggunakan:</b> |   |
| Level 1                                    | 110.937.361.900                               |
| Level 2                                    | 17.015.050.545                                |
| Level 3                                    | -   |
| <b>Jumlah</b>                              | <u><b>127.952.412.445</b></u>                 |

**25. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)**

*Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:*

|  | <b>31 Desember/<br/>December 31,<br/>2023</b> |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <u>230.653.400.427</u>                        | Carrying values                     |
|  |   | <b>Fair value measurement using</b> |
|  | 154.430.645.900                               | Level 1                             |
|  | 76.222.754.527                                | Level 2                             |
|  | -   | Level 3                             |
|  | <u><b>230.653.400.427</b></u>                 | <b>Total</b>                        |

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga memengaruhi sistem politik di Indonesia. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di dunia maupun di Indonesia juga memengaruhi kinerja Perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun Perusahaan penerbit efek yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan Perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai efek ekuitas, efek bersifat utang, maupun efek pasar uang yang diterbitkan Perusahaan-perusahaan tersebut.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Investment Manager manages their financial instruments according to the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund investment activities are affected by various types of risks related to financial instruments and market risks in which Mutual Fund invest.*

**Risk of Changes in Economic and Political Conditions at Home and Abroad**

*Changes in economic conditions abroad greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. Similarly, changes in the world's political economy also affect the political system in Indonesia. Changes in economic and political conditions in the world and in Indonesia also affect performance Companies both listed on the stock exchange and Companies issuing securities that are not offered through public offerings and Companies that issue money market instruments, which in turn affect the value of equity securities, debt securities, and money market securities issued by these Companies.*

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aset bersih setiap unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan harga efek yang mendasarinya (*underlying assets*);
- Dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit surat berharga di mana Reksa Dana berinvestasi serta wanprestasi pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana;
- *Force majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan Manajer Investasi, seperti perang dan bencana alam dan kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XI Prospektus tentang Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (c) Total nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (d) Reksa Dana dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) pemegang unit penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

**Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh pemegang unit penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

***Risk of Reducing the Net Asset Value of Each Investment Unit***

*The value of each Mutual Fund investment unit may change due to an increase or decrease in the net asset value of the Mutual Fund concerned. A decrease in the net asset value of each investment unit can be caused, among other things, by:*

- *Changes in the price of underlying securities (underlying assets);*
- *Default by the securities issuer in which the Mutual Fund invests, as well as default by other related parties connected with the Mutual Fund;*
- *Force majeure is a condition beyond the control of the Investment Manager, such as war, natural disasters, and other conditions as regulated in Capital Market regulations.*

***Risk of Dissolution and Liquidation***

*In the event of conditions as referred to in Chapter XI of this Prospectus regarding the Dissolution and Liquidation of the Mutual Fund, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur: (a) If within 90 (ninety) trading days, a Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed assets of less than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah); (b) If ordered by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with capital market regulations; (c) If the Mutual Fund's total net asset value remains below Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days; (d) If the Mutual Fund is owned by fewer than 10 (ten) unit holders for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days; and/or (e) If the Investment Manager and Custodian Bank agree to dissolve the Mutual Fund. The Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, which will impact the protection and investment returns of the Mutual Fund.*

***Liquidity Risk***

*In the event of a very high level of redemption by unit holders within a short period of time, cash payments by the investment manager's disbursement of the Mutual Fund portfolio may be delayed. In extraordinary conditions (force majeure) or events (both foreseeable and unforeseen) beyond the control of the investment manager, the resale may also be temporarily stopped in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and FSA regulations.*

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

**Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana. Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai unit penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

**Risiko Operasional**

Risiko operasional yang dihadapi oleh pemegang unit penyertaan Reksa Dana adalah risiko berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, sistem transfer dana elektronik antar bank dan lain sebagainya baik dalam rangka penyelesaian pembayaran kepada Reksa Dana maupun penyelesaian pembayaran dari Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Taxation Regulatory Changes Risk**

*There is a change in regulations. Applicable legislation or government policies can affect the rate of return and investment results that will be received by Mutual Funds. Changes in laws, regulations, and policies in the field of taxation can also reduce the income that may be obtained by investment unit holders.*

**Credit Risk**

*In the event that a mutual fund invests in securities in denominations other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against the Rupiah currency, which is the denomination of the currency of the Mutual Fund, may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund. Thus, prospective customers must be aware that the value of investment units can go down as well as up for this reason.*

**Operational Risk**

*Operational risks faced by Mutual Fund investment unit holders are risks related to the operation of payment settlement systems to related parties such as depository and settlement institutions, clearing and guarantee institutions in Indonesia and other countries, electronic fund transfer systems between banks, and others that are good for settling payments to Mutual Funds and the settlement of payments from Mutual Funds to investment unit holders.*

**Sensitivity Analysis**

*The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.*

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.*

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/  
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
IKHTISAR RASIO KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
CITRA DANA BERIMBANG  
FINANCIAL RATIOS  
AS OF AND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

*The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:*

|   | Periode dari tanggal 1 Januari periode berjalan s/d tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period from January 1, of the current period until December 31, 2024</i> | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 12 months from December 31, 2024</i> | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 36 months from December 31, 2024</i> | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/<br><i>Period of the last 60 months from December 31, 2024</i> | 3 Tahun kalender terakhir/<br><i>Last 3 years calendar</i> |      |       |   |
|---|--|--|--|--|--|------|-------|---|
|   |  |  |  |  | 2024   | 2023 | 2022  |   |
| Total Hasil Investasi (%)                                   | 1,54   | 1,77   | 14,59  | 76,60  | 1,54   | 1,77 | 10,90 | <i>Investment Return (%)</i>                          |
| Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%) | -1,45  | 1,77   | 14,59  | 76,60  | -1,45  | 1,77 | 10,90 | <i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i> |
| Biaya Operasi (%)   | 3,67   | 3,86   | 3,95   | 3,96   | 3,67   | 3,86 | 3,88  | <i>Operating Expenses (%)</i>                         |
| Perputaran Portofolio                                       | 1,10   | 1,64   | 1,54   | 1,47   | 1,10   | 1,64 | 10,88 | <i>Portfolio Turnover</i>                             |
| Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | <i>Percentage of Taxable Income (%)</i>               |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.*